



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak : Put.49332/PP/M.VIII/99/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Putusan : Gugatan
Tahun Pajak : 2006
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-302/WPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010;

Menurut Tergugat : bahwa pengenaan sanksi pidana sebagaimana Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dikenakan kepada wakil Wajib Pajak yaitu terdakwa XX disebabkan karena wakil Wajib Pajak tersebut **bertanggungjawab secara pribadi**, sementara kewajiban perpajakan yang melekat pada Wajib Pajak berupa badan usaha yaitu PT XXX adalah sebagaimana penghitungan KPP Madya Denpasar dalam SKPKB PPN yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar oleh Wajib Pajak;

Menurut Penggugat : bahwa dengan demikian (vide: 2.1 s/d 2.10) maka kewajiban PT.XXX (outlet dari Tiara Dewata Group) untuk membayar kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s/d Desember 2006 sejumlah Rp. 725.712.113,- **SUDAH DIBAYAR**;

bahwa oleh karena itu maka dikeluarkannya lagi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006, jumlah Rp.12.314.718.985,- yang dipertahankan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-302/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012 adalah bertentangan dengan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaap tersebut di atas dan bertentangan dengan keadilan sebab terhadap subyek yang sama telah dijatuhkan hukuman berganda dan atau dikenakan pajak dua kali; sehingga permohonan Penggugat agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-302/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012 tersebut dinyatakan batal dan dicabut, adalah berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan dasar hukum yang salah yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1092/Pid.B/2009/PN.Dps. tanggal 19 Januari 2010 atas nama terdakwa XX, padahal dalam putusan tersebut tidak terdapat denda pajak sehingga seharusnya Surat Ketetapan Pajak tersebut harus dibatalkan;

bahwa menurut Penggugat karena kasus Penggugat telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri maka eksekusinya ada di Pengadilan Negeri baik untuk sanksi Pidananya maupun sanksi denda pajaknya;

Menurut Majelis : **Kronologis Perkara**

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak dan telah diputus dengan Putusan Nomor : PUT.35201/PP/M.VIII/99/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang menyatakan **menolak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 yang diterbitkan Tergugat bukan merupakan keputusan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur ;

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 oleh Penggugat kembali diajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar (Pasal 36 ayat(1) Undang-Undang KUP) dengan surat Nomor: 047/AK/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011;

bahwa atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar telah ditolak oleh Tergugat dengan Surat Keputusan No. KEP-302/WPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012 sehingga Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanpa nomor tanggal 25 April 2012;

Kronologis Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

bahwa Penggugat (PT.XXX) adalah salah satu dari Outlet Tiara Dewata Group yang mengelola usaha super market, adapun outlet yang lainnya adalah:

1. PT .SSS,
2. PT. RRR,
3. CV. ZZZ,
4. PT.DDD,

bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008, Pihak Tergugat melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print -10/PJ.0501/2008 dan Nomor PRIN-11/PJ.0501/2008 masing-masing untuk tahun 2005 dan 2006;

bahwa pada tanggal 28 April 2008 berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan tersebut kemudian dibuat Laporan Kejadian No. LK-04/PJ.0501/2008 yang isinya :

- Menerima dan Menindak lanjuti Laporan Bukti Permulaan atas nama perusahaan-perusahaan tersebut di atas dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
- Mengusulkan untuk dilakukan penyidikan, karena tindakan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana dibidang perpajakan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g jo Pasal 43 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

ditetapkan sebagai tersangka adalah YYY dan kawan-kawan;

bahwa YYY adalah Wakil Komisaris Back Office Tiara Dewata Group sedangkan yang lainnya dalah pimpinan outlet tersebut di atas;

bahwa atas dasar Laporan Kejadian tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dilakukan Penyidikan terhadap para Tersangka tersebut di atas, yang berlanjut hingga Penuntutan ke Pengadilan;

bahwa perkara tersebut diajukan ke Pengadilan dengan cara splittings (masing-masing terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diikuti dalam berkas perkara terpisah dimana yang pertama kali disidangkan adalah terdakwa atas nama YYY yang dianggap sebagai yang bertanggungjawab terhadap semua outlet dari Tiara Dewata Group yang membuatnya sebagai Wakil Komisaris Back Office Tiara Dewata Group;

bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri untuk perkara YYY, Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Terdakwa dengan tuntutan berupa :

- Pidana Penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan ;
- Pidana Denda kepada Terdakwa sebagai Wakil Komisaris perusahaan Tiara Dewata Group sebesar: Rp. 71.946.302.344,-

bahwa atas perkara YYY tersebut Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Putusan Nomor: 1144/Pid.B/2008/ PN.Dps. tanggal 25 Mei 2009 telah menjatuhkan putusan kepada YYY berupa :

- Pidana Penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan ;
- Pidana Denda kepada Terdakwa sebagai Wakil Komisaris perusahaan Tiara Dewata Group sebesar: Rp. 18.112.731.954,-

bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, pihak terdakwa YYY mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

bahwa dalam persidangan tingkat banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Terdakwa dengan tuntutan berupa :

- Pidana Penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan ;
- Pidana Denda kepada Terdakwa sebagai Wakil Komisaris perusahaan Tiara Dewata Group sebesar: Rp. 71.946.302.344,-

bahwa atas permohonan banding terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 75/PID./2009/PT.DPS tanggal 27 Juli 2009 telah menjatuhkan putusan kepada YYY berupa berupa :

- Pidana Penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan ;
- Pidana Denda kepada Terdakwa sebagai Wakil Komisaris perusahaan Tiara Dewata Group sebesar: Rp. 12.075.154.636,-

bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, pihak terdakwa YYY mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan No. 323/K/PID/2010 tanggal 30 September 2010 telah menolak permohonan Penggugat (Terdakwa YYY) dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yaitu :

- Pidana Penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan ;
- Pidana Denda kepada Terdakwa sebagai Wakil Komisaris perusahaan Tiara Dewata Group sebesar: Rp. 12.075.154.636,-

bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1144/Pid.B/2008/ PN.Dps. tanggal 25 Mei 2009 atas terdakwa komisaris Tiara Dewata Group (YYY), selanjutnya dilakukan pemeriksaan /persidangan untuk Direktur dari Group Tiara Dewata dimana dalam kasus ini adalah atas nama Direktur PT XXX (XX);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam pemerintihan di Pengadilan Negeri Denpasar, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa XX dengan hukuman Pidana Penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan pajak yang dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1079/Pid.Sus/2009/PN. DPs tanggal 20 Januari 2010 untuk terdakwa XX, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan berupa : Pidana Penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan pajak yang dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

bahwa dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1079/Pid.Sus/2009/PN. DPs tanggal 20 Januari 2010 untuk terdakwa XX tersebut baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan alasan mengenai tidak adanya denda pidana walaupun menyebutkan adanya kerugian negara yang dilakukan oleh XX;

bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa XX tidak mengajukan banding dan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri tersebut sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Kepala Kantor Wilayah DJP Bali melalui suratnya No.S-751/WPJ.17/BD.07/2010 tanggal 13 Juli 2010 mengintruksikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai Pasal 13 Undang-Undang KUP atas nama PT XXX untuk Tahun 2005 dan 2006;

bahwa dalam rapat lanjutan Kepala Kantor Wilayah mengintruksikan kembali Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar perhitungan ahli penghitungan kerugian Negara ditambah dengan sanksi admintrasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP;

bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 dengan rincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	
a . Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	113.735.340.284
b . Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	5.310.783.883
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	119.046.124.167
Pajak Keluaran	11.373.534.028
Pajak yang dapat diperhitungkan :	
a.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.052.777.957
b.Dibayar dengan NPWP sendiri	0

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 didasarkan pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1079/Pid.Sus/2009/PN. DPs tanggal 20 Januari 2010 untuk terdakwa Direktur PT XXX (XX) dan bukan didasarkan pada putusan untuk terdakwa komisaris Tiara Dewata Group (YYY) karena pada saat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 diterbitkan putusan untuk terdakwa komisaris Tiara Dewata Group (YYY) belum *incracht* karena masih diajukan kasasi di Mahkamah Agung dan baru diputus pada **30 September 2010**;

Pokok Tuntutan Penggugat

1. bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 setelah kepada Penggugat dihukum untuk membayar denda dua kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, selain bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta menjadi alat keterangan lain sebagai dasar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas adalah bertentangan dengan keadilan sebab terhadap subyek yang sama telah dijatuhkan hukuman berganda dan atau dikenakan pajak dua kali;
2. bahwa sesuai perkembangan dalam persidangan dinyatakan oleh Penggugat disamping tidak sahnyanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 tersebut juga dinyatakan jumlah yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 juga tidak benar karena mengacu pada besarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Pembahasan Majelis**1. Terhadap sah tidaknya penerbitan Surat Ketetapan Pajak**

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 diterbitkan oleh Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan “*Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. *apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”*

bahwa menurut Terbanding penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo didasarkan adanya “keterangan lain” berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1079/Pid.B/2009/PN.DPS. tanggal 20 Januari 2010, atas nama Direktur yaitu : XX;

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan :

Pasal 7 ayat (1) huruf a

“*Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :*

- a. *hasil Penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang;*

Pasal 7 ayat (2) huruf d

Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :

- a. *risalah mengenai data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;*
- b. *risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;*
- c. *risalah mengenai temuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal penyidikan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang;*
- d. ***Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1079/Pid.B/2009/PN.DPS tanggal 20 Januari 2010, atas nama Direktornya yang : XX adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding dan kasasi oleh para pihak yang bersengketa;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2005 terbukti atau terpenuhi;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pengenaan PPh Tahun Pajak 2005 dengan ditetapkan dalam SKPKB tersebut bersifat ganda karena atas subjek yang sama (Penggugat) kewajiban perpajakannya telah diputus dengan denda pidana dalam putusan PN Denpasar, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa pada prinsipnya menurut ketentuan perpajakan tidak ditemukan adanya penetapan pajak yang bersifat berganda yaitu artinya Surat Ketetapan Pajak atas objek pajak, subjek pajak dan masa atau tahun pajak yang sama tidak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dua kali;

bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam penjelasannya dinyatakan sebagai berikut “

“Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”

bahwa dengan penjelasan tersebut jelas bahwa perbuatan Penggugat yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana karena bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan pelanggaran pidana. Adapun pelanggaran Penggugat terhadap kewajiban perpajakan sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi yang berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

bahwa sanksi denda pidana yang dijatuhkan adalah berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan adalah berdasarkan fakta hukum adanya data fiskal yang terungkap dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar (keterangan lain) dimana terdapat pajak terutang kurang dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Majelis berkesimpulan Terugat belum pernah menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s/d Desember 2006 dan Desember 2007 sebagai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur pengenaan pajak yang bersifat berganda tidak ada atau tidak terpenuhi;

3. Terhadap jumlah yang ditagih dalam SKPKB yang dinyatakan Penggugat tidak benar

bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1079/PidB/2009/PN.Dps, tanggal 20 Januari 2010 atas nama XX, sebagai Pimpinan Outlet /Direktur PT. XXX telah dijadikan dasar penerbitan :

1. SKPKB PPh Badan tahun 2005 Nomor : 00031/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010
2. SKPKB PPh Badan tahun 2006 Nomor : 00025/206/06/904/10 tanggal 15 September 2010
3. SKPKB PPN tahun 2005 Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 dan
4. SKPKB PPN tahun 2006 Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010,

dengan rincian jumlah sebagai berikut :

Jenis atau Tahun Pajak	Pajak yang kurang dibayar	Sanksi atau Denda Adminirasi	Pajak yang masih harus dibayar
PPh Badan Tahun 2005	915.661.200	439.517.376	1.355.178.576
PPN tahun 2005	8.228.830.605	3.949.838.691	12.178.669.296
PPh Badan Tahun 2006	1.233.788.400	592.218.432	1.826.006.832
PPN tahun 2006	8.320.756.071	3.993.962.914	12.314.718.985
Jumlah	18.699.036.276	8.975.537.413	27.674.573.689

bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1079/PidB/2009/PN.Dps, tanggal 20 Januari 2010 tersebut pada halaman 36 dalam uraian pembuktian kerugian pada pendapatan negara pada point Ad.5 Unsur: *Dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara*, didalam alenia kedua menyatakan : *“Menimbang bahwa terdakwa XX, telah menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan tahun pajak 2005 dan 2006 serta SPT Masa PPN masa pajak Januari 2005 s/d Desember 2006 atas nama PT. XXX NPWP: YYY yang isinya tidak benar dengan cara membuat pembukuan ganda, dimana hanya Pembukuan dan Laporan Keuangan Type A saja yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT, baik SPT Tahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPN, sehingga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp 18.699.036.276,- (Delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad 5”Dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara” telah pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo dalam halaman satu alinea terakhir disebutkan: "bahwa ia terdakwa XX, baik secara sendiri-sendiri melakukannya, maupun bersama-sama dengan YYY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan yaitu pada hari-hari yang termasuk didalam tahun 2004 dan tahun 2006 bertempat dikantor PT XXX (Tiara Grosir) di jalan Cokroaminoto No. 16 Denpasar, atau di di suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau membantu, untuk menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ""

bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo pada halaman 38, baris ke dua dinyatakan "terdakwa melakukan perbuatannya hanya mengikuti kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Wakil Komisaris Back Office Tiara Dewata Group (Sdr. YYY)"

bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo pada halaman 31 baris ketiga dari bawah, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa :

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XX, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut di atas tidak perlu dijalankan kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;

bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo pada halaman 39 baris ke 1 sampai dengan ke 6, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa :

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, terkecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau mencukupi suatu syarat sebelum habis berakhir dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo pada halaman 10 pada alinea 2 dinyatakan: Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut selesai dibacakan di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan tidak keberatan perkaranya dilanjutkan"

bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar aquo pada halaman 20 alinea 3 dinyatakan : "Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan sanksi yang meringankan (ade charge)".

bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi diantaranya Saksi Ahli Teguh Harianto, SE yang bekerja di Kantor Wilayah DJP Bali yang menjelaskan tentang kerugian Negara yang terjadi atas PPH Badan Tahun 2005 dan 2006 serta PPN tahun 2005 dan 2006 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara yang terjadi atas PPh Badan sebagai berikut :

• Tahun 2005	Rp. 915.661.200,-
• Tahun 2006	Rp. 1.233.788.400,-
Total PPh Badan	Rp. 2.149.449.600,-

Kerugian Negara yang terjadi atas PPN sebagai berikut :

• Tahun 2005	Rp. 8.228.830.605,-
• Tahun 2006	Rp. 8.320.756.071,-
Total PPh Badan	Rp. 16.549.586.676,-

Kerugian Negara seluruhnya berjumlah Rp. 18.699.036.276,-

bahwa Majelis memandang terdakwa XX, tidak mengajukan saksi yang meringankan terutama untuk jumlah kerugian negara disebabkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya pidana penjara saja (tidak ada pidana denda), sehingga Majelis memandang jumlah kerugian negara yang tidak dibantah oleh XX, tetap sama seperti jumlah hitungan dari Jaksa Penuntut Umum karena XX tidak akan dijatuhi pidana denda;

bahwa Majelis memandang tentang kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa XX, untuk PT XXX tersebut adalah bersama-sama dengan perbuatan komisaris PT. XXX yaitu YYY;

bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1144/Pid.B/2009PN. Dps tanggal 18 Mei 2009 atas perkara YYY, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim antara lain menyatakan sebagai berikut :

Hal 219 :

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan denda dalam perkara ini, meskipun sifatnya kumulatif yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, tetapi tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai wakil komisaris perusahaan Tiara Dewata Group dan uang yang tidak disetorkan pajak itu adalah tidak dinikmati sendiri oleh Terdakwa, melainkan untuk kepentingan operasional Tiara Dewata Group dan juga telah ada pengakuan lewat surat yang dikirimkan oleh Lisa Megawati yang bertindak selaku Direktur Tiara Dewata Group, melalui jaksa Penuntut Umum dipersidangan ada menyerahkan surat bukti penitipan uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) yang berhubungan dengan hutang pajak dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam Tiara Dewata Group, maka denda yang dijatuhkan dalam putusan ini adalah dibebankan dan wajib dibayar oleh perusahaan Tiara Dewata Group sebesar 3 X Rp. 6.037.577.318,- (Enam Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) = Rp. 18.112.731.954,- (Delapan Belas Miliar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) melalui terdakwa sebagai Komisaris;

bahwa perhitungan jumlah kerugian Negara menurut putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1144/Pid.B/2009/PN.Dps tanggal 18 Mei 2009 atas YYY, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

Hal. 211:

Menimbang, bahwa saksi Maily,SH. Telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa yang bersangkutan adalah Consultant Hukum di bidang Pajak dan saksi pernah melakukan Audit terhadap Tiara Dewata Group berdasarkan pembukuan yang ada bahwa total kerugian Negara atas PPh Badan Tahun 2005 dan 2006 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.021.510.907,- sedangkan BPN Masa Januari s/d Desember 2005 dan Januari s/d Desember 2006 sebesar Rp.4.116.066.4111,- sehingga total kerugian Negara yang timbul sebesar ke kas Negara oleh Tiara Dewata Group adalah sebesar Rp. 6.037.577.318,- (Enam Miliar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

Hal. 213:

Menimbang, bahwa Majelis setelah membaca dan membandingkan hasil perhitungan pemeriksa pajak dengan hasil perhitungan saksi yang meringankan yaitu saksi Maily,SH. memperoleh fakta-fakta bahwa team pemeriksa pajak belum ada menghitung aset perusahaan Tiara Dewata group, sementara saksi yang meringankan telah menghitung aset perusahaan Tiara Dewata group yaitu sekitar Rp. 26.123.873.783,- (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga dengan demikian secara logika dapat menerima perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Perusahaan Tiara Dewata Group, menurut Majelis dipandang adil dan patut, maka jumlah denda yang harus dibayar oleh Tiara Dewata Group melalui terdakwa selaku wakil Komisaris adalah sebesar $3 \times \text{Rp. } 6.037.577.318 = \text{Rp. } 18.112.731.954,-$ (Delapan Belas Miliar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

bahwa jumlah kerugian negara yang juga disebut sebagai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp. 6.037.577.318,- dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1144/Pid.B/2009/PN.Dps tanggal 18 Mei 2009 dipertahankan oleh putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 75/PID/2009/PT.DPS tanggal 27 Juli 2009 dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 323 K/PID/2010 tanggal 30 September 2010 hanya di tingkat banding dan kasasi dendanya diturunkan dari 3 (tiga) kali menjadi 2 (dua) kali jumlah kerugian Negara ;

bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor: 1144/Pid.B/2008/PN.Dps tanggal 18 Mei 2009 atas YYY serta penjelasan kedua belah pihak dalam persidangan diketahui bahwa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (perhitungan kerugian Negara) sebesar Rp.6.037.577.318 sebagai dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan denda pidana kepada YYY berasal dari hasil perhitungan saksi yang meringankan yaitu saksi Maily,SH. dengan perincian sebagai berikut:

1. PPh. (Pajak Penghasilan) yang kurang dibayar adalah sebagai berikut:



6	PT.TIARA MONANG-MANING	2006	(112.381.204)
7	PT.TIARA KUTA GALERIA	2005	(6.240.550)
8	PT.TIARA KUTA GALERIA	2006	115.053.085
9	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2005	53.633.384
10	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2006	63.250.424
Total			1.921.510.907

2. PPN yang kurang dibayar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Pajak	Jumlah (Rp)
1	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2005	291.652.094
2	PT.KARYA LUHUR PERMAI	2006	498.029.812
3	PT.XXX	2005	(40.265.177)
4	PT.XXX	2006	725.712.113
5	PT.TIARA MONANG-MANING	2005	542.954.217
6	PT.TIARA MONANG-MANING	2006	193.464.847
7	PT.TIARA KUTA GALERIA	2005	251.461.103
8	PT.TIARA KUTA GALERIA	2006	61.718.170
9	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2005	1.504.939.046
10	CV.TIARA DALUNG PERMAI	2006	86.399.854
Total			4.116.066.079

Sehingga jumlah keseluruhan (PPh dan PPN) yang kurang dibayar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total PPh Badan tahun 2005 dan 2006 yang terutang	1.921.510.907
2	Total PPN masa Januari s.d. Desember 2005 dan masa Januari s.d. Desember 2006	4.116.066.411
Total		6.037.577.318

bahwa jumlah kerugian sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri di atas adalah jumlah pokok pajak yang harus disetor ke kas Negara ;

bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas perhitungan kerugian Negara di atas diketahui bahwa terdapat selisih (perbedaan) perhitungan jumlah nilai kerugian Negara antara jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Group dengan jumlah total kerugian negara Tiara Dewata Group yaitu sebesar Rp. 332,- dimana menurut jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Group adalah sebesar Rp. 6.037.576.986,- dengan perincian sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan menurut jumlah kerugian Negara Tiara Dewata Group adalah sebesar
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Rp.6.037.577.318, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total PPh Badan tahun 2005 dan 2006 yang terutang	1.921.510.907
2	Total PPN masa Januari s.d. Desember 2005 dan masa Januari s.d. Desember 2006	4.116.066.411
	Total	6.037.577.318

Bahwa namun demikian walaupun terdapat perbedaan selisih perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 332,- tersebut Majelis tetap mengacu jumlah kerugian Negara sebagai dasar penentuan pengenaan denda pidana atas terdakwa YYY sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan kasasi Mahkamah Agung) yaitu sebesar Rp.6.037.577.318,-

bahwa selanjutnya Majelis memandang karena perkara pidana XX, dan YYY, atas PT XXX adalah perkara yang sama dan terbukti sebagai pelaku utama adalah YYY, dan XX, hanya mengikuti kebijaksanaan yang di tetapkan oleh YYY, maka Majelis berpendapat tentang kerugian Negara adalah harus atas satu jumlah yang sama;

bahwa namun ternyata putusan XX, tentang kerugian Negara jumlahnya berbeda dengan putusan YYY;

bahwa perbedaan tersebut menurut pandangan Majelis terjadi karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara XX, atas kerugian Negara dalam PT. XXX tidak ada bantahan dari terdakwa karena terdakwa tidak dituntut pidana denda, sehingga terdakwa tidak perlu mengajukan saksi ahli untuk perhitungan kerugian Negara;

bahwa dalam perkara YYY, atas kerugian Negara dalam PT XXX dilakukan bantahan oleh terdakwa karena terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berupa pidana denda yang harus dibayarnya;

bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa kerugian Negara yang paling adil adalah apabila tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikuatkan oleh saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum dan dibantah oleh saksi ahli dari terdakwa;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa untuk perkara yang sama atas suatu entitas usaha yang sama (PT. XXX) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa seharusnya jumlah kerugian Negara tidak berbeda, namun karena putusan atas pelaku utama (Iskak Soegiarto Tegoeh) dari pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Denpasar) dan tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) tidak memutuskan kerugian Negara yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar atas terdakwa I Nyoman Gede Sugiarta, maka Majelis mengacu pada jumlah kerugian Negara adalah putusan untuk YYY, bukan XX;

bahwa dalam sidang saksi ahli (Pof Dr Gunadi) seharusnya nilai SKPKB mengacu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dari putusan Mahkamah Agung, bukan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

bahwa selanjutnya saksi ahli (Pof Dr Gunadi) mengutip pendapat Brotodihardjo (2008) yang menyatakan bahwa jika tindak pidana dimaksud ditemukan dan terbukti merugikan pada pendapatan negara sudah selayaknya sebagai konsekuensinya dapat dikenakan hukuman berupa pembayaran berlipat ganda meliputi: (a) utang pajak beberapa tahun sesuai perbuatannya, (b) denda pidana, dan (c) kenaikan pajak yang harus dibayar.

bahwa dalam hukum pajak terdapat dua jenis hukuman atau sanksi, yaitu: (a) sanksi administratif yang dikenakan dan dieksekusi Ditjen Pajak sendiri dalam bentuk tambahan pajak terutang yang dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan (baik jumlah maupun tarif), dan (b) sanksi pidana yang diputus pengadilan dan dieksekusi Kejaksaan yang dapat berupa pidana kurungan atau penjara dan pidana denda;

bahwa selanjutnya saksi ahli mengutip pendapat Santoso Brotodihardjo (1998) yang menyatakan bahwa di atas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang terbukti melakukan kejahatan perpajakan dapat dikenakan kewajiban pembayaran yang berlipat ganda berupa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, denda pidana, dan kenaikan lainnya.

jumlah kerugian negara berupa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tidak sama dengan yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip transparansi dan *good governance*, seyogyanya karena permohonan Wajib Pajak atau jabatannya sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang KUP, Dirjen Pajak dapat mengurangkan atau membetulkan Surat Ketetapan Pajak dimaksud;

bahwa Majelis melihat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 diterbitkan dengan memakai dasar perhitungan putusan Pengadilan Negeri Denpasar atas nama XX, yang besarnya pidana denda seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar atas nama YYY sebesar Rp18.112.731.954,- maka atas hal tersebut Majelis tidak sependapat dan seharusnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 tersebut mengacu kepada putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama YYY, yang besarnya pidana denda adalah sebesar Rp. 12.075.154.636,-

bahwa Majelis melihat yang menjadi subyek pajak atau subyek hukum pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah XX, yang sesuai Akte Notaris JS Wibisono, SH Nomor 40 tanggal 17 April 2000 adalah Direktur Penggugat yaitu PT XXX, dan atas perkara pidananya terbukti Penggugat melakukan pelanggaran pidana bersama YY, yang dalam akte tersebut bukan sebagai pengurus PT XXX namun sebagai pemegang saham 16% saham perseroan dan sebagai Wakil Komisaris Back Office, yang demikian dapat diartikan juga sebagai subjek pajak yang atas perbuatannya tersebut menimbulkan /mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sehingga besarnya kerugian Negara tersebut dapat diacu untuk dasar penerbitan SKP untuk Penggugat. Hal tersebut sebagai *Corporate Reability* (pertanggungjawaban kolektif) berupa *vicarious liability* (perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidanan karyawannya);

bahwa sanksi pidana aquo dijatuhkan berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pajak ayau subyek hukum yaitu Penggugat, sedangkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 diterbitkan berdasarkan fakta hukum data fiscal yang terungkap bahwa selama tahun 2005 sengaja tidak dilaporkan dan tunggaya yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar dan atas hal tersebut juga dikenakan denda adminirasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang kurang dibayar;

bahwa atas hal tersebut Majelis berpendapat berdasarkan asas *Premium Remedium* dengan memperhatikan pendapat para ahli hukum JE Sahetapy, Andi Hamzah, Bambang Poernomo, Barda Nawawi Arief, dan Sudarto, maka tindak pidana pajak adalah merupakan delik yang disebut *insingular* yang artinya ada penerapan sanksi adminirasi dan juga ada penerapan sanksi pidana, dan kedua sanksi tersebut bisa dilakukan bersamaan sehingga tidak berarti berurutan ataupun double. Sanksi adminirasi dan sanksi pidana bisa diterapkan bersama-sama sepanjang dalam perkara tersebut terdapat unsur pidana;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang KUP menyatakan Tergugat (Direktur Jenderal Pajak) dapat menerbitkan SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, sementara dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP terdapat ancaman pidana bagi yang menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Bahwa perbuatan dalam Pasal-pasal tersebut sama-sama menimbulkan kerugian pada pendapatan negara namun dikenakan sanksi yang berbeda, dimana untuk Pasal 13 menggunakan sanksi adminirasi berupa bunga sementara Pasal 38 dan 39 adalah lebih ke sanksi pidana;


bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun demikian perhitungan jumlah Pajak yang kurang dibayar yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006, seharusnya mengikuti putusan kasasi Makamah Agung ;

bahwa selanjutnya walaupun terdapat selisih (perbedaan) perhitungan jumlah nilai kerugian Negara antara jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Group dengan jumlah total kerugian negara Tiara Dewata Group yaitu sebesar Rp. 332,- , dimana untuk perhitungan kerugian Negara Tiara Dewata Group sebagai dasar penentuan pengenaan denda pidana atas terdakwa Iskak Tegoeh sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (putusan kasasi Makamah Agung) yaitu sebesar Rp.6.037.577.318,- namun untuk perhitungan kerugian Negara PT XXX , Majelis menggunakan jumlah kerugian Negara untuk PT XXX yang terdapat dalam perincian kerugian Negara Tiara Dewata Group yaitu sebagai berikut :

- Kerugian Negara atas PPN 2005 = (Rp. 40.265.177,-)
- Kerugian Negara atas PPN 2006 = Rp. 725.712.113,-
- Kerugian Negara atas PPh 2005 = Rp. 221.053.779,-
- Kerugian Negara atas PPh 2006 = Rp. 304.931.782,-
- Total kerugian Negara PT XXX = Rp. 1.211.432.497,-

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas perincian perhitungan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (jumlah kerugian Negara) sebagaimana diuraikan di atas ketahui bahwa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 untuk PT. XXX adalah sebesar Rp. 725.712.113,-

sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Jumlah Pokok Pajak	Rp. 725.712.113,-
Sanksi Adminirasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp. 348.341.814,-</u>
Jumlah pajak yang masih Harus dibayar	Rp. 1.074.053.927,-

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-302/WPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012** tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00054/207/06/904/10 tanggal 15 September 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006, atas nama : **PT. XXX**; sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Jumlah Pokok Pajak	Rp. 725.712.113,-
Sanksi Adminirasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp. 348.341.814,-</u>
Jumlah pajak yang masih Harus dibayar	Rp. 1.074.053.927,-

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sigit Henryanto, AK	sebagai Hakim Ketua,
Idawati, SH, M.Sc	sebagai Hakim Anggota,
Soeryo Koesoemo Adjie	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP	sebagai Panitera Pengganti

Putusan No. Put.49332/PP/VIII/99/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sigit Henryanto, AK	sebagai Hakim Ketua,
Idawati, SH, M.Sc	sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, AK, MSc	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP	sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat